



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telp (0474)321425; Fax (0474) 321425
Kode Pos 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 420/39 /DIKBUD

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. permohonan perpanjangan Izin Operasional dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **NURUL FALAH MUKTISARI** Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tanggal 26 April 2022.
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan Izin Operasional dan peninjauan lapangan, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud Layak untuk diberikan Izin Operasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

- 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-Kanak (TK)
NURUL FALAH MUKTISARI
 2. Akta Notaris
Nama Notaris : Dra. FATMAWATY MILE, S.H
Nomor : 84
Tanggal : 16 April 2012
 3. Alamat : Jl. Poros Malili
 4. Desa/Kelurahan : Tarengge Timur
 5. Kecamatan : Wotu
 6. Kabupaten : Luwu Timur

KEDUA

- : Izin Penyelenggaraan Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal
27 April 2022 s.d 27 April 2027.

- KETIGA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) **NURUL FALAH MUKTISARI** menjadi tanggung jawab Lembaga/Penyelenggara, termasuk tenaga pengajar.
- KEEMPAT : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KELIMA : Lembaga atau Badan Pendiri/Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga PAUD yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.
- KEENAM : Apabila Keputusan pada diktum tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 27 April 2022

Kepala Dinas,



Drs. LA BESSE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19631231 198903 1 222

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan
cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Luwu Timur di Malili.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN WOTU
DESA TARENGGE

Alamat : Desa Tarengge, Kec. Wotu

KEPUTUSAN KEPALA DESA TARENGGE

NOMOR : 01 TAHUN 2005

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NURUL FALAH
DUSUN MUKTISARI


KEPALA DESA TARENGGE

- Menimbang : A. Bahwa dalam mewujudkan wajib belajar Usia Dini maka dipandang perlu
Didirikan TK. Nurul Falah
B. Bahwa untuk maksud sebagaimana disebutkan pada poin A diatas, maka
Perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tarengge
- Mengingat : 1. Undang-undang No: 02 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 Nomor 06)
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Undang-Undang Nomor 07 tahun 2003 tentang Peembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di propinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4270)
4. Instruksi Presiden Nomor : 01 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Wajib
Belajar;
5. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor :
18/Kep/MENKO KESRA/X/1991 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Nurul Falah Dusun Muktisari, Desa Tarengge
Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan Di : Tarengge
Pada Tanggal : 01 Mei 2005
Kepala Desa Tarengge

PATTAWARI M

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Kadis DIKPORA Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Camat Wotu di Wotu;
5. Pertiinggal